



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 22/PID/2015.PT.MTR.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”\**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN;  
Tempat Lahir : Kota Bima;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt 12/ Rw 03, Kelurahan Pendaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sukarela Puskesmas Asakota;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 22 / Pid.B /2015/PN.Rbi. tanggal 17 Maret 2015 dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 April 2015, Nomor : 22 / PEN.PID / 2015 / PT.MTR., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Mataram No. 22/PID/2015/PT.MTR tanggal 22 Mei 2015 tentang hari sidang pembacaan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2015 No. REG.PERK.PDM-.../Rbi/12/2014 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Maret 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN. pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Rt.02/Rw.01

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Raba Kota Bima atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu istri atau anaknya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa bahwa MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN merupakan suami sah saksi korban EVAYANI berdasarkan buku akta nikah dengan nomor 147 / 49 / VII 2014, tanggal 23 Juni 2014 dan ketika selesai melaksanakan Resepsi pernikahan Terdakwa langsung pergi setelah selesai mengganti pakaian dirumah tempat rias pengantin sampai sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap saksi korban dan saksi korban pernah menghubungi lewat telepon dengan mengirim sms kepada Terdakwa pada saat malam resepsi tersebut untuk membuka kado dan amplop pernikahan namun dijawab oleh Terdakwa “ Kamu makan sendiri saja “dan selanjutnya nomor Terdakwa sudah tidak pernah aktif lagi dan hingga kini Terdakwa masih dengan status suami saksi korban yang sah dan tidak pernah terjadi perceraian dan dengan demikian Terdakwa sudah tidak lagi memberikan kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan biologis terhadap istrinya yang seharusnya dipenuhi oleh seorang suami sebagaimana layaknya menurut Undang-Undang Perkawinan ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mewajibkan Terdakwa selaku suami untuk memenuhi kewajiban istrinya baik lahir maupun bathin ;

Bahwa akibat perbuatan itu Terdakwa tersebut diatas saksi korban telah ditelantarkan baik dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari maupun dalam pemenuhan kehidupan biologis saksi korban selaku isteri yang sah serta menelantarkan saksi korban secara psikis yaitu kebutuhan akan rasa aman dan perasaan akan ketenangan bagi saksi korban ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 17 Februari 2015, yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu istri atau anak padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian a wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut melanggar pasal 49 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Dakwaan Kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan Putusan tanggal 17 Maret 2015 Nomor : 22/Pid.B/2015/PN.Rbi. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menelantarkan Isteri**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain, bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 Maret 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2015 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan.mahkamahagung.go.id sehubungan dengan permintaan banding tersebut

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Maret 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 Maret 2015, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 April 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 April 2015, Kontra

Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum permintan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor : W25.U3/243/HK.01/IV/2015. tanggal 6 April 2015, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 14 April 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut ;

1. bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dimasyarakat karena Terdakwa telah melakukan perbuatan menelantarkan istri ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan tersebut diatas setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara saksama pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan penjatuhan pidananya, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah ternyata bahwa Terdakwa di jatuhi pidana bersyarat, yaitu dalam amar putusan nya Terdakwa Muhamad Arryadi Fahsan telah di pidana dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan, dan menetapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang menentukan lain bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa yaitu telah menelantarkan istrinya yang dalam keadaan hamil dan dengan memperhatikan akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan korban dan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Jaksa Penuntut Umum pada point 1. Dalam memori bandingnya beralasan hukum untuk dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam point 1, tersebut dapat diterima maka keberatan keberatan yang selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Pembanding Jaksa Penuntut Umum dapat diterima, maka putusan hakim tingkat pertama yang dituangkan dalam putusan nomor : 22/Pid.B/2015/PN,Rbi tanggal 17 Maret 2015, haruslah diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus diperbaiki agar sesuai dengan rasa keadilan korban dan keadilan masyarakat maka, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan adil ;

Menimbang bahwa selanjutnya kontra memori banding yang disampaikan Terdakwa tertanggal Bima, 6 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Rababima dalam perkara ini adalah telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan karena antara Terdakwa dengan saksi korban Evayani telah terjadi perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 1 Desember 2014 yaitu putusan no.1055/pdt.G/2014/PA ;

Menimbang bahwa adalah benar antara Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perceraian pada saat persidangan perkara ini digelar di Pengadilan Negeri Rababima, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang disangkakan kepadanya adalah yang telah terjadi pada saat sebelum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengadilan.go.id saat status antara Terdakwa dengan saksi korban masih suami istri (sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 29 Januari 2015) halaman 1 Berita Acara sidang tanggal 29 Januari 2015) halaman 1 Berita Acara sidang Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Rbi sehingga Terdakwa dalam menelantarkan saksi Evayani statusnya masih suami istri ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kontra memori banding Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rababima nomor : 22/Pid.B/2015/PN,Rbi tanggal 17 Maret 2015, haruslah diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga untuk selengkapnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan diperbaiki, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dan tindak pidana tersebut maka telah adil kiranya apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperberat dan lamanya pidana tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,-( lima ribu rupiah ).-

Mengingat Undang Undang yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding pembeding / Jaksa Penuntut Umum.;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 22/ Pid.B/2015/PNRbi tanggal 17 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sbb :
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Istri";
  2. Memidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARRYADI FAHSAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3. Menggukuh Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5000 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **KAMIS, tanggal 21 Mei 2015** oleh  
kami **KUSRIYANTO, SH.MH.** Sebagai Ketua Majelis, **BW CHARLES  
NDAUMANU, SH.MH.** dan **AGUS SUBEKTI, SH.MH.** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 26 Mei 2015** oleh Hakim  
Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **BAIQ  
SENIWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa  
dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
Ttd	Ttd
B.W. CHARLES NDAUMANU, SH., MH.	Kusriyanto, S.H.,M.Hum.,
Ttd	
Agus Subekti, S.H. M.H.,	

### PANITERA PENGANTI

Ttd

**BAIQ SENIWATI, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)